BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 30 November 2020

Nomor : 137/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/XI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Penertiban dan Pelepasan Alat Peraga Kampanye**

Kepada Yth.
1. Pasangan Calon Nomor 1 atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1;
2. Pasangan Calon Nomor 2 atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2;
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

B. Sehubungan akan berakhirnya masa kampanye yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 dan akan memasuki masa tenang pada tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye agar memperhatikan:

1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
   - **Pasal 51 ayat (1)** menyebutkan ***:*** *"Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*
   - **Pasal 51 ayat (2)** menyebutkan **:** *"Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara";*
   - **Pasal 51 ayat (3)** menyebutkan **: "**Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun";
2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   - **Pasal 30 ayat (4)** menyebutkan **: "** *Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.**;***
   - **Pasal 30 ayat (5)** menyebutkan ***: "****Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";*
   - **Pasal 30 ayat (6)** menyebutkan **:** *"Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon:*

3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- **Pasal 4** menyebutkan : Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada:
  a. *jalan protokol;*
  b. *area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
  c. *area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
  d. *area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
  e. *area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
  f. *area lingkungan pasar termasuk ruang rnilik jalan di lingkungannya;*
  g. *area lingkungan rumah sakit / pelayanan kesehatan termasuk ruang milik*
  h. *area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
  i. *area lingkungan monumen / tugu, yaitu area Bundaran Tugu PKK Pelaihari;*
  j. *area Pintu Gerbang Pelaihari, area Taman Milik Pemerintah Daerah, area Tempat Pemakaman Umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang; dan*
  k. *tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangurn jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte futs, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.*
- **Pasal 10 ayat (1)** menyebutkan :"*Tim kampanye pasangan calon diwajibkan membongkar/membersihkan semua alat peraga kampanye atas inisiatif sendiri yang dipasang di tempat/fasilitas milik Pemerintah Daerah yang digunakan pada saat masa kampanye berakhir".*
- **Pasal 10 ayat (3)** menyebutkan **:** "*Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mencabut, menutup, menurunkan, dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini";*

C. Berdasarkan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon agar:

a. Menindaklanjuti sesuai peraturan berlaku hasil monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut beserta Tim Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Tanah Laut terhadap Alat Peraga Kampanye yang rusak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** serta **Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020**, sebagaimana hasil monitoring yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Laut:
   - Terhadap Alat Peraga Kampanye yang rusak dapat dilakukan penggantian dengan melakukan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut.
   - Terhadap Alat Peraga Kampanye yang roboh untuk segera diperbaiki agar tidak membahayakan masyarakat/bangunan yang ada disekitar alat peraga kampanye.
   - Terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan untuk di lakukan penertiban dan pelepasan sesuai aturan yang berlaku.

b. Menertibkan Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang di Wilayah Kabupaten Tanah Laut sebelum masa kampanye berakhir dan sebelum memasuki masa tenang pada tanggal 6 November 2020.

Demikian Surat ini kami sampaikan, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT KETUA

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip;